



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 2/PW.01-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Pengesahan DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658820/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA . . .

KETIGA : Uraian tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pengarah:
  - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
  - b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua:
  - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
  - b. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.
3. Sekretaris;

Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Tim Kerja:
  - a. Fasilitator penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Penajam  
Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER,

**Ttd,**

**IRWAN SAHWANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR 2/PW.01-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satgas
1	2	3	4
1	Irwan Sahwana	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
2	Feri Mei Efendi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
3	Tono Sutrisno	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
4	Moch.Misran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
5	Wiwik Susiati,	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
6	Salman	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Penanggung Jawab
7	Asmadiana	Kepala Subbagian Hukum	Ketua
<b>TIM KERJA</b>			
<b>A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>			
1	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Koordinator

3	Marlina	Verifikator Keuangan	Anggota
4	Hairul	Pembantu Bendahara	Anggota
5	Sahida	Pramu Acara	Anggota
6	Irwansyah	Pramu Acara	Anggota
7	Ali Ahda	Notulensi	Anggota

**B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT**

1	Ardimansyah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator
2	Jumiati	Notulensi	Wakil Koordinator
3	Susanty	Analisis Pemilu	Anggota
4	Andre Wibowo	Pengadministrasian Umum	Anggota

**C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN**

1	Ardiansyah	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
2	Priyo Susilo	Analisis Hukum	Wakil Koordinator
3	Amiluddin. B	Pramu Pustaka	Anggota

Di tetapkan di Penajam  
Pada tanggal 1 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER,**

**Ttd,**

**IRWAN SAHWANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana